

Copyright/Patent of Sihobuk Peanut Products Research Object One of the Sihobuk Peanut Businesses, Tarutung

Aldi Oktavianus Barus^{1*}, Antonio Mario Clarentiano Nababan², Jeremy Deo Girsang³, Zakharia Sembiring⁴

Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Medan

Corresponding Author: Aldi Oktavianus barus sabda@unimed.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords : Copyright/Patent, Sihobuk Beans, Trademark

Received : 21 February

Revised : 24 March

Accepted: 26 April

©2023 Barus, Nababan, Girsang, Sembiring: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Sihobuk peanuts are processed products from selected peanuts which are the best agricultural commodity from North Tapanuli district because they are influenced by fertile soil and good rainfall and are processed in the traditional way by the people of Sihobuk village so as to produce quality with a distinctive aroma that is different from other products. other similar types. This type of research is empirical juridical where the data source is obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was carried out through library research and field studies by conducting interviews. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of this study indicate that sihobuk beans meet the requirements as a geographical indication product according to the Trademark and Geographical Indication Law. Sihobuk nuts will receive legal protection from geographical indications if they have been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. The role of the local government in the registration of sihobuk beans is to provide assistance in facilitating the licensing process, to socialize Geographical Indications to business actors and to campaign for the need for registration of Geographical Indications. human resources who are experts in identifying products that have the potential to be used as geographic indications.

Hak Cipta/Paten Produk Kacang Sihobuk Objek Penelitian Salah Satu Usaha Kacang Sihobuk, Tarutung

Aldi Oktavianus Barus^{1*}, Antonio Mario Clarentiano Nababan², Jeremy Deo Girsang³, Zakharia Sembiring⁴

Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Medan

Corresponding Author: Aldi Oktavianus barus sabda@unimed.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hak Cipta/Paten, Kacang Sihobuk, Merek Dagang

Received : 21 Februari

Revised : 24 Maret

Accepted: 26 April

©2023 Barus, Nababan, Girsang, Sembiring: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kacang sihobuk adalah produk olahan dari kacang tanah pilihan yang merupakan hasil komoditas pertanian terbaik dari kabupatenTapanuli Utara karena dipengaruhi oleh factor tanah yang subur dan curah hujan yang baik serta diolah dengan cara tradisonal oleh masyarakat desa Sihobuk sehingga menghasilkan kualitas dengan aroma yang khas yang berbeda dengan produk lain sejenis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dimana sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kacang sihobuk memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Kacang sihobuk akan mendapat perlindungan hokum indikasi geografis apabila sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Peran Pemerintah daerah dalam pendaftaran kacang sihobuk adalah memberikan bantuan kemudahan dalam proses perizinan, melakukan sosialisasi tentang Indikasi Geografis kepada para pelaku usaha dan mengkampanyekan tentang perlunya pendaftaran Indikasi Geografis, kendala Pemerintah daerah dalam pendaftaran hak cipta adalah Proses sertifikasi produk Indikasi Geografis yang relatif lama, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam identifikasi produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immateriil, atau benda tidak berwujud. Apabila ditelusuri lebih lanjut, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Pada pokoknya Hak Kekayaan Intelektual manusia merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dari pengertian di atas bahwa Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan, meskipun demikian uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut Peraturan Perundang-undangan. Ciptaan hasil karya setiap pencipta menunjukkan keasliannya dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan. Ciptaan adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Ciptaan merupakan suatu hasil ide atau gagasan dari pencipta yang dituangkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang harus dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkrit.

Kegiatan UMKM merupakan salah satu dari beberapa bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional saat ini. UMKM merupakan suatu wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM tidak perlu modal yang banyak, dan tidak membutuhkan beragam persyaratan tertentu seperti halnya dalam tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan pengalaman dalam bekerja. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, dan menggunakan teknologi seadanya (sederhana). Dewasa ini, UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi produk dalam negeri. Salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan mengembangkan satu merek bersama atau disebut juga merek kolektif (Marthani, 2013: 3). Contoh lain merek lokal yang kalah saing dengan merek terkenal yaitu merek sepatu "SPECS". Merek tersebut memang masih banyak beredar di Indonesia, namun banyak juga orang yang tidak mengetahui merek sepatu tersebut. Kebanyakan dari kita mengenal sepatu seperti merek ADIDAS, NIKE, dan merek sepatu terkenal lainnya. Hingga akhirnya, merek SPECS tersebut kalah saing dengan merek terkenal yang berasal dari luar negeri. Namun hal ini tidak membuat perusahaan

merek sepatu SPECS bangkrut, merek tersebut masih beredar di pasar nasional yang peminatnya tidak sebanyak merek terkenal dari luar negeri.

Hal ini yang menyebabkan merek lokal, terutama yang dimiliki oleh UMKM sulit untuk bersaing. Untuk mengatasi hal tersebut, maka suatu daerah dapat distimulasi untuk mengembangkan merek kolektif yang dimungkinkan dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Merek tersebut didaftarkan, diciptakan, dikembangkan dan dikelola oleh suatu lembaga di daerah. Setiap UMKM dimungkinkan meminta izin dari setiap pemegang merek untuk menggunakan merek kolektif tersebut. Sebagai imbalannya, UMKM dikenakan biaya bersama untuk membiayai manajemen merek. Biaya tersebut harus cukup terjangkau dan tidak terlalu membebani para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahkan masalah mahal biaya pengembangan merek.

Salah satu bentuk hak yang dapat digolongkan ke dalam hak cipta yakni pada produk makanan, salah satunya produk kacang garing Sihobuk. Kacang Garing Sihobuk adalah jenis makanan tradisional yang merupakan oleh-oleh khas Kota Tarutung, Tapanuli Utara. Produsen utamanya ada di Kecamatan Sipoholon yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Kacang tanah merupakan komoditi unggulan di Kecamatan Sipoholon karena luas dan didominasi lahan pertanian yang cukup baik. Potensi-potensi yang ada bila tidak mendapat perhatian khusus, selamanya akan menjadi potensi saja bukan keluaran produknya yang sangat penting. Salah satu potensi yang dimiliki oleh kecamatan ini adalah potensi pertanian, potensi sumber daya alam lokal yang cukup menjanjikan.

Jika ditinjau dari potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini, pertanian kacang tanah cukup memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari curah hujan yang tidak terlalu tinggi sehingga tanah dapat selalu lembab dan gembur, penyinaran yang cukup dan relatif subur serta berpasir. Dengan potensi sumber daya alam lokal seperti ini, salah satu usaha yang dilakukan masyarakat di Tapanuli Utara yaitu dengan membangun industri kecil pengolahan kacang Sihobuk. Industri rumah tangga ini dapat dinilai sebagai kunci yang bisa membawa masyarakat ke arah kemakmuran, setidaknya sebagai roda pembangunan ekonomi. Selain dapat meningkatkan produksi kacang yang lebih layak, industri ini dapat pula mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin menyempit di sektor pertanian.

Nama atau merek Sihobuk di ambil dari sebuah nama kampung yang berada di Kecamatan Tarutung. Sebelum pindah ke Sipoholon, masyarakat Sihobuk telah memasak kacang namun belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Tahun 1987 terjadi gempa bumi di Tapanuli Utara yang mengakibatkan longsor di daerah tersebut dan memporak-porandakan kampung Sihobuk. Akibat dari bencana tersebut masyarakat desa Sihobuk pindah ke dataran yang lebih tinggi tepatnya di Kecamatan Sipoholon. Untuk mengenang kejadian tersebut masyarakat kemudian memasak kacang dan diberi nama kacang Sihobuk. Semakin lama kacang Sihobuk ini menjadi makanan khas masyarakat Tapanuli, karena memiliki cita rasa yang khas, kacang Sihobuk ini

juga dijadikan buah tangan bagi setiap pengunjung yang datang ke Tapanuli Utara, khususnya di Sipoholon.

Bahan baku untuk membuat kacang Sihobuk sangat mudah diperoleh, karena luas areal pertanian yang ditanami kacang tanah sehingga menjamin ketersediaan bahan baku pembuatan kacang Sihobuk. Industri rumah tangga kacang Sihobuk merupakan salah satu ide yang dapat mengembangkan ekonomi pedesaan di samping mensejahterakan hidup. Di Kabupaten Tapanuli Utara ada dua kecamatan yang menjadi tempat industri pembuatan kacang Sihobuk yaitu Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Sipoholon. Sebelum munculnya industri rumah tangga kacang Sihobuk sebagai mata pencaharian masyarakat pada tahun 1990, sistem mata pencaharian pada umumnya adalah bertani, berdagang dan penggalian batu kapur.

Produk Kacang Garing Sihobuk merupakan produk yang menjadi ciri khas Kabupaten Tapanuli Utara, dikarenakan usaha kacang garing sihobuk menjadi usaha yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Usaha produk kacang garing sihobuk sendiri telah di produksi dari dahulu mengingat produk ini adalah makanan atau snack yang dihidangkan pada saat ada acara-acara warga seperti contohnya acara adat. Kacang Garing Sihobuk adalah jenis makanan tradisional dan dapat juga dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kota Tarutung, Tapanuli Utara.

Dalam prakteknya masyarakat belum banyak memahami mengenai hak cipta apalagi berkaitan dengan sesuatu yang masih dinilai tradisional. Termasuklah dalam hal ini dilihat secara seksama untuk menjadikan hak cipta bagi produk kacang sihobuk. Namun jika dilihat dari masih banyaknya para pembisnis belum mendaftarkan hak cipta mereka. Beberapa sebab alasan dari belum didaftarkan tersebut misalnya menyangkut tentang permasalahan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melindungi ciptaan sendiri dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilikinya.

Melindungi Hak cipta di Kabupaten Tapanuli Utara tidaklah mudah. Penyebabnya karena karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya Hak cipta, dan kesadaran hukum kekayaan intelektual pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah dan belum menganggap penting perlindungan Hak cipta yang dimiliki daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, harus ada tindakan nyata yang dilakukan untuk melindungi Hak cipta Indonesia.

Selain itu juga, bahwa kacang sihobuk perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dimana setiap daerah mempunyai produk khas yang merupakan unggulan daerah yang bersangkutan. Dikatakan produk khas dikarenakan barang-barang yang dimaksud mempunyai karakteristik khusus yang hanya ada di daerah yang bersangkutan, dan tidak dapat diperoleh di daerah lain. Atas dasar fakta inilah, banyak barang-barang yang beredar di pasaran menggunakan nama daerah untuk menunjukkan kekhasan produknya.

- **Rumusan Masalah**
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dihadapi adalah:Apakah strategi pengembangan melalui atribut produk Kacang Garing Sihobuk akan meningkatkan minat beli konsumen?
- **Tujuan Penelitian**
Untuk mengetahui apakah strategi pengembangan melalui atribut produk Kacang Garing Sihobuk akan meningkatkan minat konsuemen

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Produk

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2015: 153)“Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakana ataupun dikonsumsi untuk memenuhi suatu kebutuhan atau suatu kebutuhan”. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan daya beli pasar. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Konsep produk tidak terbatas pada pada benda fisik saja, produk dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Keberadaan produk dikatakan sebagai titik sentral pada kegiatan pemasaran, karena semua kegiatan dari unsur-unsur bauran pemasaran lainnya berawal pada produk yang dihasilkan. Pengenalan secara mendalam pada produk yang dihasilkan dapat dilihat pada bauran produk (product mix) yang unsurunsurnya terdiri dari : macam-macam atau keanekaragaman produk, desain, kualitas, bentuk atau ciri-ciri produk, merek dagang, kemasan, ukuran pelayanan, garansi jaminan dan pengembalian.

Pengertian Hak atas Merek dan Pemilik Merek

Pengertian hak atas merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, kecuali secara tegas dinyatakan lain. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam undangundang ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.”

Hak eksklusif yang diberikan tersebut berfungsi sebagai alat monopoli sehingga hak tersebut mutlak ada pada pemilik merek dan dapat dipertahankan terhadap pihak manapun. Selain itu hak atas merek ini hanya diberikan kepada

pemilik merek yang beritikad baik sehingga orang lain atau badan hukum lain tidak boleh menggunakan merek tersebut tanpa izin. Maka, dengan adanya pendaftaran atas suatu merek barang atau jasa baru tercipta hak atas merek, yaitu suatu hak eksklusif yang artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama untuk jenis barang yang serupa.

Sesuatu dapat disebut merek apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku dan permohonan pendaftarannya dilakukan oleh pemilik merek yang beritikad baik. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik. Pemilik merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Mereka bisa sebagai: a. orang (person) atau perseorangan; b. badan hukum (recht person); atau c. beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama atau merek kolektif).

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hak" berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata "cipta" atau "ciptaan" tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan "penyempitan" arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang adasangkut pautnya dengan karang- mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts. Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.
2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.
3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:
 - a. 'transfer': merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. 'assignment' : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.
4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*) Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma '*Principle of Specification*' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:
 - a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
 - b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,

- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan “*For Sale in Indonesia Only*” atau slogan “Bandung Euy”.

Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schuts*. Secara gramatikal, yang disebut dengan perlindungan adalah: Pertama, tempat berlindung ; kedua, hal (perbuatan) melindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi, menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, dan minta pertolongan. Sedangkan arti dari melindungi meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberi pertolongan.

Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Ada beberapa pendapat yang dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu: Pertama, menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.; Kedua, menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pertama, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.; kedua, menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscou Pound, bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, *Public interest* (kepentingan umum); kedua, *Social interest* (kepentingan masyarakat); ketiga, *Privat interest* (kepentingan individual) Pengertian perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut common law yaitu copyright, di Perancis dikenal droit d'auteur sedangkan di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut author right, sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600; lalu kemudian digunakan istilah Hak Cipta dalam peraturan selanjutnya. Setelah itu Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982.

Pengaturan hak cipta menurut Konvensi Internasional telah melahirkan melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang hak cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam Berne Convention 1886, telah lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, misalnya karya cipta di bidang *Programs, Distribution programme carrying signals transmitted by Satellite*.

Masa Berlakunya Hak Cipta

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan (derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau "objek" hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Pengertian Paten Sederhana

Pada Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten Sederhana merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda

immaterial). Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata, bukan yang tidak kasat mata. Paten sederhana yaitu paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk. Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand pengertian Paten sederhana disebut utility model petty patent atau simple patent yang khusus ditujukan untuk benda atau alat. Hak paten sederhana berlaku territorial. Secara umum, hak eksklusif ini hanya berlaku di negara atau wilayah dimana paten telah diajukan dan diberikan, sesuai dengan hukum negara atau wilayah yang bersangkutan.

Paten Sederhana merupakan suatu hak berdasarkan undang-undang diberikan kepada si penemu atau menurut hukum, pihak yang berhak memperoleh atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Hak yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri Hak itu bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, misalnya melalui lisensi. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

Kacang Garing Sihobuk

Kacang tanah merupakan tanaman pangan berupa semak yang berasal dari Amerika Selatan, tepatnya berasal dari Brazilia. Kacang Tanah ini pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17, dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis. Kacang-kacangan dan umbi-umbian cepat sekali terkena jamur (aflatoksin) sehingga mudah menjadi layu dan busuk. Untuk mengatasi masalah ini, bahan tersebut perlu diawetkan. Hasil olahannya dapat berupa makanan seperti keripik, tahu dan tempe, serta minuman seperti bubuk dan susu kedelai. Kacang asin merupakan makanan ringan dengan bahan baku kacang tanah yang diawetkan dengan garam (Wiryadi, 1981).

Kacang garing adalah jenis makanan ringan yang sangat terkenal dan digemari masyarakat. Kacang garing banyak dijual di pasar, terminal bus, stasiun kereta api bahkan di toko-toko. Kacang garing yang biasa dijumpai di pasaran adalah kacang garing yang dijual di bungkus dalam kantong plastik transparan dengan memakai label yang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat menarik bagi pembeli. Tujuan dari proses pengolahan kacang garing adalah untuk mengawetkan bahan (kacang tanah), karena dalam proses pembuatannya ditambahkan garam disertai dengan pengeringan. Garam berfungsi sebagai zat pengawet sedang pengeringan berguna untuk mengurangi kadar air dari bahan.

Dan dengan berubahnya kadar air ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak (Anonimousa , 2010).

Kacang Sihobuk adalah kacang yang diolah dengan proses penyangraian dengan menggunakan pasir. Kacang Sihobuk adalah makanan ringan/jajanan khas Tapanuli Utara/ suku batak yang berasal dari Desa Sihobuk, Tarutung, Tapanuli Utara (Anonimousb , 2009). Proses produksi kacang garing sihobuk ini meliputi :

- 1) Sortir bahan baku
- 2) Perendaman
- 3) Penggongsengan
- 4) Sortir kacang yang telah digongseng
- 5) Pengemasan
- 6) Pemasaran

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan berupa *field research* dan *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai literature review yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini melalui cara : Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: a. secara Offline dengan menghimpun data studi kepustakaan atau mengunjungi perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian . b. secara Online dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah : "Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan"

Kacang Sihobuk yang berasal dari desa Sihobuk Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sangat berpeluang untuk mendapatkan perlindungan IGs. Adapun karakteristik kacang sihobuk yang memenuhi kriteria indikasi geografis dapat diuraikan sebagai berikut: Faktor alam yaitu kacang sihobuk berasal dari kacang tanah pilihan, yang merupakan salah satu komoditas terbaik yang dihasilkan oleh daerah kecamatan Tarutung karena dipengaruhi oleh faktor tanah yang subur, dan curah hujan yang baik sehingga tekstur kacang tanahnya besar dan padat. Faktor manusia yaitu dibuat oleh masyarakat Sihobuk dengan tehnik pengolahan yang berbeda dari yang lainnya, yaitu dengan cara dimasak secara tradisional menggunakan pasir. Kombinasi alam dan manusia dimana kacang sihobuk merupakan kacang tanah terbaik yang dihasilkan di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan teknik pengolahan yang hanya dapat diolah oleh masyarakat desa Sihobuk.

Adapun manfaat utama dari perlindungan IG adalah :

1. Untuk melindungi nama geografis dari suatu produk; Jika suatu produk sudah terdaftar sebagai IGs, maka tidak ada yang boleh memakai nama geografis produk itu untuk produk lain. Contohnya, nama Kopi Arabika Sumatera Lintong sudah terdaftar sebagai IGs di Indonesia. Maka, tidak ada pihak yang boleh menggunakan nama geografis tersebut, maupun terjemahannya dalam bahasa apa saja, untuk digunakan pada produk lain.
2. Sebagai jaminan keaslian asal suatu produk; Sistem keterunutan (traceability) dalam kerangka IGs memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya. Misalnya, ada pihak yang memakai nama "Kopi Arabika Tapanuli Utara" pada kopi arabika yang diproduksi di Jawa, dengan menelusuri kualitas kopi tersebut, apakah sesuai dengan kualitas khas dari Kopi Arabika Tapanuli Utara asli, dan jika ternyata tidak sesuai, akan diketahui bahwa produk kopi tersebut bukanlah Kopi Arabika Tapanuli Utara, alias produk palsu. Jaminan ini berguna untuk menghindarkan konsumen dari pemalsuan produk dan menjaga kredibilitas produsen/penjual.
3. Peningkatan penerimaan produsen; IG menuntut adanya kontrol kualitas yang dilakukan secara kolektif dari produsen sampai produk diterima oleh konsumen. Hal inilah yang memberikan pengertian kepada konsumen

bahwa produk IGs dijamin asli kualitasnya. Efeknya tentu saja konsumen akan lebih memilih membeli produk IGs dibandingkan produk yang sejenis tetapi bukan IGs, bahkan ada potensi besar konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk IGs tersebut.

Inisiasi Penerbitan Hak Paten Kacang Sihobuk

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menginisiasi penerbitan hak paten Kacang Garing Sihobuk sebagai langkah melegitimasi produk khas daerah itu, sehingga dapat melakukan pengawasan serta menjaga kualitas yang dimiliki produk lokal tersebut, baik itu dari sisi rasa maupun dari sisi proses pembuatannya.

Menurut Alboin Butarbutar, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pemkab Taput, Selasa, di Tarutung. Sebagai langkah awal inisiasi pematenan dimaksud, pihaknya akan mempersiapkan syarat yang dimintakan Kanwil Kemenkumham yang mencakup tentang nama indikasi geografis yang dimohonkan, nama barang yang akan dilindungi, uraian tentang karakteristik dan kualitas barang, uraian tentang dampak lingkungan hidup, uraian tentang batas daerah, uraian tentang sejarah dan tradisi, uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, pengolahan dan pembuatan, uraian tentang medote, serta 10 label untuk barang tersebut yang menunjukkan indikasi geografis.

“Semuanya akan kita persiapkan sebagai hasil konsultasi kita dengan Kanwil Kemenkumham di Medan. Usulan mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk hal ini juga kita harapkan ditampung dalam APBD 2016 mendatang. Sebab, penerbitan sebuah buku tentang kajian ilmiah kacang Sihobuk merupakan salah syarat yang harus dipenuhi. Dan, seluruh proses yang ada tentunya akan membutuhkan dana,” katanya.

Kata Alboin, menjadi hal penting untuk mematenkan Kacang Garing Sihobuk adalah mengingat kelebihan serta ciri khas produk tersebut yang tidak dimiliki produk lainnya di pasaran. Rasa pulen yang dimiliki juga proses pembuatan yang memang khas adalah nilai tersendiri yang menjadi isi hak paten.

Setelah hak paten dimiliki Kacang Sihobuk, nantinya, Pemkab Taput akan melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas yang dimiliki produk lokal tersebut. Baik itu dari sisi rasa maupun dari sisi proses pembuatannya. Dukungan pematenan Kacang Garing Sihobuk langsung disampaikan warga Tarutung, yakni Fernando Hutasoit, warga Siborongborong yang menyebutkan bahwa saat ini klaim secara tidak langsung atas produk Taput itu setidaknya sudah sangat marak. Sebab, kacang garing bermerek Kacang Sihobuk yang rasanya sangat berbeda dengan yang dimiliki daerah ini sudah banyak beredar.

Branding Kacang Sihobuk terancam rusak disebabkan banyaknya produk tiruan yang proses pembuatannya tidak seperti aslinya membuat rasa dan aromanya menjadi rusak. Demikian juga pengemasan, terkesan tidak menjual karena desainnya asal jadi. Tentang hak paten, sangat penting sesegera mungkin diterbitkan karena sudah ada beberapa oknum pengusaha yang mencoba memalsukan merek dengan cara menempelkan nama Kacang Sihobuk pada bungkus plastik yang isinya bukan Kacang Sihobuk.

Bentuk Dan Kriteria Hak Paten Sederhana Pada Kacang Sihobuk

Hak paten pada dasarnya merupakan salah satu hak yang diakui di dalam hak kekayaan intelektual (HKI). Oleh karenanya untuk mengetahui bentuk dan kriteria dari hak paten itu sendiri, terlebih dahulu harus memahami landasan utama dari hukum hak kekayaan intelektual diberlakukan di Indonesia. termasuk bentuk hak paten sederhana yang menjadi tajuk utama dalam penelitian ini. Bentuk dan kriteria hak paten sederhana perlu dipahami, sehingga nantinya akan dapat dikategorikan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan penggunaan hak paten sederhana tersebut, khususnya hak paten sederhana pada Kacang Sihobuk.

HKI adalah hak atas kepemilikan, maka jika dikhususkan pada hak Paten yang ada dalam HKI, bentuk dari hak Paten itu sendiri menurut Hukum Perdata merupakan bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud. Walaupun hak Paten merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud, namun tetap secara yuridis hak Paten diakui dan pemilik hak Paten tersebut dilindungi oleh hukum. Termasuk kepada hak Paten Sederhana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sehingga pada dasarnya menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), kriteria dari Hak Paten Sederhana masuk dalam bagian hukum kebendaan, yang pada pihak yang memiliki haknya atas invensi tersebut harus dilindungi baik berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Undang-Undang Paten.

Hambatan Pendaftaran Hak Cipta di Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam proses pendaftaran hak cipta di Tapanuli Utara, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pendaftaran diantaranya adalah:

1. Informasi yang kurang dari pemerintah; HKI khususnya kacang sihobuk merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi secara berkala dan kampanye perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya perlindungan hukum melalui IGs. Program sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah usaha yang ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Keberhasilan dari program ini harus didukung oleh masyarakat juga. Sosialisasi memiliki fungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Rendahnya Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat; Kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui IGs terhadap Kopi masih rendah. Para petanipun cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya IGs. Petani di Kabupaten Tapanuli Utara beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar kopi yang mereka tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan adanya kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani di Kabupaten Tapanuli Utara masih lemah tentunya akan

menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap IGs di Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Lamanya pendaftaran HKI; Untuk itu sebenarnya ukuran dua tahun itu adalah paling lamanya dari undang-undang. Akan tetapi bisa saja lebih dari itu waktunya bila segala sesuatu yang dipersyaratkan itu tidak dilengkapi. Selama ini biasanya waktu lamanya itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya. Jadi dokumen deskripsi harus menjelaskan produk apa saja yang dilindungi, cirinya apa saja, apa yang beda dari produk lain. Itulah yang harus disebutkan secara detail. Ada yang mendaftar paling cepat 6 bulan selesai, ada juga yang baru sekitar 3 tahun juga ada, tergantung masing-masing respon dari pemohon. Untuk Kopi Arabika Tapanuli Utara sampai saat ini masih dalam tahap pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi Geografis Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Rangka Mendorong Masyarakat Mendapat Pelindungan

Peran Pemerintah menjadi solusi terbaik karena dengan adanya campur tangan pemerintah masyarakat diperhatikan untuk kemudian dikembangkan potensi dirinya. Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga harus ditunjukkan melalui tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dengan melakukan sosialisasi penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual terkait indikasi geografis ke asosiasi gabungan kelompok tani penghasil kacang di Kabupaten Tapanuli Utara. Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga harus memberikan pemahaman kepada petani kacang tanah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

kesimpulan

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa potensi yang dimiliki berbagai produk di Tapanuli Utara seperti kacang sihobuk, nenas sipahutar, ulos, kemenyan dan andaliman memenuhi kriteria sebagai indikasi geografis, pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis bahwa indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk yang berpotensi di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu: Dari pihak pemerintah daerah yaitu karena informasi yang kurang dari pemerintah, Kurangnya sosialisasi yang

dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum melalui hak cipta, Dari pihak masyarakat karena rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat, Para petani cenderung tidak memperhatikan persoalan hak cipta, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana agar kacang sihobuk yang mereka tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka; Dari peraturan perundang-undangan yakni lamanya pendaftaran HKI Hambatan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya pemeriksaan substansi dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun, Biasanya lamanya pendaftaran HKI itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya tidak lengkap.

- c. Peran Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan produk pertanian yang berpotensi sebagai IGs di Kabupaten Tapanuli Utara masih belum terfokus dan kurang serius. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara hanya melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan hak cipta serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk saja itupun belum maksimal karena pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara walaupun telah melakukan sosialisasi penyuluhan hak cipta Hak Kekayaan Intelektual terkait hak ciptaa kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, namun masih terdapat kekurangan sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai IGs di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.

Rekomendasi

- a. Diharapkan kepada masyarakat agar antusias dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar dapat membekali dirinya dengan pengetahuan perlunya pendaftaran hak cipta sehingga perlindungan yang diberikan undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat dinikmati.
- b. Mengingat manfaat indikasi geografis itu begitu besar bagi masyarakat, maka diharapkan agar masyarakat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dalam melakukan pendaftaran sehingga hak cipta dapat didaftar tepat pada waktunya.
- c. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI khususnya hak cipta kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI agar masyarakat selaku produsen kacang di hobuk bisa lebih maksimal dalam berkarya untuk mengembangkan potensi produk kacang sihobuk sebagai pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat perencanaan yang integral, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi hak cipta sesuai kearifan lokal, serta mengalokasikan APBN/APBD sesuai dengan potensi IGs di masing-masing daerah.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas prodi kewirausahaan, fakultas ekonomi pada universitas medan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sardjono (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung.

Gangjee, Dev. S. (2016). *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Miranda Risang Ayu, (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung.

Rahmatullah, Indra. (2014). "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon", *Jurnal Cita Hukum* Vol. II No. 2 Desember.

Ramadhani, Rahmat dan Umami Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.

Ladjamudin Al-Bahra. 2015. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
Tambunan, R. 2010. *Sejarah Kacang Garing Sihobuk di Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan :
USU Press

Marzuki, R. 2007. *Bertanam Kacang Tanah*. Jakarta : Penebar Swadaya